



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penguatan dan peningkatan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dipandang perlu untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Pemilihan Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Sekretariat Jenderal Pemilihan Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan secara berkala (semester) atau paling sedikit satu kali dalam setahun dengan mendasarkan pada penilaian di semester atau tahun sebelumnya.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan setelah melalui prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis, Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN


RAKHMAT PAUZAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

I. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, disiplin dan bertanggungjawab menjadi hal krusial yang harus dimiliki oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna menjamin pelaksanaan setiap tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan pola pikir serta budaya kerja yang baik, salah satunya dengan pemberian penghargaan dan sanksi yang bertujuan agar jiwa profesional, disiplin yang tinggi dan rasa bertanggungjawab seluruh pegawai yang ada di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten tanjung Jabung Timur dapat ditingkatkan dan terpelihara.

Dalam penerapannya, sanksi disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat KPU kabupaten Tanjung Timur diberikan kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Pemilihan Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Sekretariat Jenderal Pemilihan Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Selain pemberian sanksi terhadap pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan, pemberian penghargaan kepada para pegawai yang menunjukkan sikap profesional, kedisiplinan dan prestasi kerja yang baik pun menjadi salah satu kebijakan yang dapat menjadi motivasi bagi para pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kualitas tata nilai dan juga kapasitas diri dalam pelaksanaan tugas fungsinya.

Hal ini pun sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan

II. Tujuan Pemberian Penghargaan dan Sanksi

1. Meningkatkan kedisiplin dalam rangka peningkatan kinerja pegawai;
2. Memberikan apresiasi kepada pegawai atas prestasi kerja dan keteladanannya;
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan;

5. Meningkatkan kualitas tata nilai dan budaya kerja pegawai;
 6. Penguatan dan peningkatan budaya kerja yang baik sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi pemerintah.
- III. Ketentuan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pegawai
- A. Pemberian Penghargaan
1. Waktu Pelaksanaan Pemberian Penghargaan:
6 (enam) bulan sekali (per semester) atau 1 tahun sekali
 2. Jenis dan syarat pemberian penghargaan:
 - a. Penghargaan Tim / Unit Kerja
Penghargaan kepada tim atau unit kerja bersifat insidentil dan dapat diberikan atas pencapaian atau prestasi kerja yang memberikan kontribusi positif bagi lembaga.
 - b. Penghargaan Perorangan
Seluruh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten tanjung Jabung Timur memiliki kesempatan yang sama untuk dinilai dan ditetapkan sebagai penerima penghargaan yang terdiri dari:
 - 1) Pegawai Terdisiplin
Diberikan kepada pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi terkait kehadiran dan jam kerja sesuai dengan ketentuan, antara lain:
 - Tidak pernah tidak masuk kantor diluar tugas kedinasan dan cuti
 - Tingkat keterlambatan masuk kantor rendah
 - Tidak pernah pulang lebih awal atau sebelum jam kerja berakhir, kecuali dalam terdapat tugas kedinasan dan sakit
 - Mengikuti kegiatan apel/upacara
 - 2) Pegawai Berprestasi
Diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi atau hasil kerja yang mempengaruhi pencapaian kinerja lembaga.
 - 3) Pegawai Berbakat
Diberikan kepada pegawai yang menunjukkan keahliannya di bidang tertentu dan mampu memberikan inovasi yang mempengaruhi kinerja lembaga.

3. Mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan:

a. Tim Penilai

Dalam rangka pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Sekretariat KPU kabupaten tanjung Jabung Timur, dibentuk tim penilai yang terdiri dari:

- Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Anggota, terdiri dari para Kepala Subbagian

b. Tahapan Penilaian

- Tim penilai melaksanakan rapat penilaian dengan menggunakan data dukung, diantaranya: Rekapitulasi kehadiran Apel/Upacara, Rekapitulasi kehadiran pegawai, Rekapitulasi pegawai yang sedang dalam pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin dan dokumen atau data lainnya yang mendukung penilaian.
- Tim penilai menyusun daftar nama pegawai yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan.
- Tim penilai menyusun Berita Acara hasil penilaian untuk ditindaklanjuti dengan surat keputusan pemberian penghargaan.

4. Bentuk penghargaan

- a. Piagam penghargaan dari Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan/atau
- b. Pengembangan kompetensi dalam bentuk Training.

B. Pemberian Sanksi

Sanksi diberikan kepada pegawai apabila:

1. Melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi.
2. Tidak menyampaikan laporan kinerja harian.
3. Dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.
4. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme dan jenis sanksi yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis, Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

RAKHMAT RAUZAN

